

TATA CARA PENEMPATAN BERJANGKA (TERM DEPOSIT) SYARIAH DALAM VALUTA ASING

(Surat Edaran Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Nomor 18/31/DPM, tanggal 29 November 2016)

Kepada

SEMUA BANK UMUM SYARIAH, UNIT USAHA SYARIAH, DAN PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING DI INDONESIA

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), serta dalam rangka meningkatkan governance dan mendukung kelancaran pelaksanaan transaksi penempatan berjangka (term deposit) syariah dalam valuta asing, perlu mengatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara penempatan berjangka (term deposit) syariah dalam valuta asing dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang merupakan bank devisa.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
4. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan standing facilities berdasarkan prinsip syariah.
5. Operasi Pasar Terbuka Syariah yang selanjutnya disebut OPT Syariah adalah kegiatan transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah

yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka OMS.

6. Transaksi Penempatan Berjangka (Term Deposit) Syariah Dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Term Deposit Valas Syariah adalah penempatan secara berjangka dana valuta asing milik Bank di Bank Indonesia.
7. Akad Ju'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu ('iwadh/ju'li) atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
8. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Pialang adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing dengan memperoleh imbalan atas jasanya.
9. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBUS adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.
10. Bank Koresponden adalah bank yang memelihara rekening giro valuta asing dalam rangka pembayaran dan/atau penerimaan dana valuta asing ke dan/atau dari Bank.

II. PERSYARATAN UMUM

1. Transaksi Term Deposit Valas Syariah dilakukan dengan menggunakan akad ju'alah oleh Bank kepada Bank Indonesia.
2. Transaksi Term Deposit Valas Syariah memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. jenis valuta asing yang digunakan adalah Dolar Amerika Serikat;
 - b. memiliki jangka waktu paling singkat 1

- (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- c. dilakukan tanpa disertai dengan penerbitan surat berharga;
 - d. atas transaksi Term Deposit Valas Syariah, Bank Indonesia memberikan imbalan; dan
 - e. dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh waktu (early redemption) baik keseluruhan atau sebagian.
3. Persyaratan Bank yang dapat mengikuti transaksi Term Deposit Valas Syariah sebagai berikut:
 - a. tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS; dan
 - b. memiliki rekening giro dalam valuta asing di Bank Indonesia.
 4. Bank mengajukan transaksi Term Deposit Valas Syariah kepada Bank Indonesia untuk kepentingan diri sendiri.
 5. Bank dapat mengajukan penawaran transaksi Term Deposit Valas Syariah secara langsung dan/atau melalui Pialang.
 6. Pialang mengajukan penawaran transaksi Term Deposit Valas Syariah untuk kepentingan Bank.
 7. Pialang yang dapat mengajukan penawaran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan angka 6 tidak sedang dikenakan sanksi terkait izin usaha oleh Bank Indonesia.
 8. Transaksi Term Deposit Valas Syariah dilakukan pada hari kerja yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 9. Transaksi Term Deposit Valas Syariah dilakukan melalui sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 10. Imbalan Term Deposit Valas Syariah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia membayar imbalan atas Term Deposit Valas Syariah pada saat Term Deposit Valas Syariah jatuh waktu atau pada tanggal setelmen early redemp-

tion.

- b. Tingkat imbalan yang diberikan mengacu pada suku bunga hasil lelang transaksi Term Deposit valuta asing (valas) konvensional berjangka waktu sama, yang dilakukan secara bersamaan dengan transaksi Term Deposit Valas Syariah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal transaksi Term Deposit valas konvensional menggunakan metode harga tetap (fixed rate tender) maka tingkat imbalan Term Deposit Valas Syariah ditetapkan sama dengan suku bunga transaksi Term Deposit valas konvensional; atau
 - 2) dalam hal transaksi Term Deposit valas konvensional menggunakan metode harga beragam (variable rate tender) maka tingkat imbalan Term Deposit Valas Syariah ditetapkan sama dengan rata-rata tertimbang suku bunga hasil transaksi Term Deposit valas konvensional.
- c. Dalam hal pada saat yang bersamaan tidak terdapat lelang Term Deposit valas konvensional berjangka waktu sama, tingkat imbalan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengacu pada tingkat imbalan Term Deposit Valas Syariah atau suku bunga Term Deposit valas konvensional pada lelang sebelumnya, yang terkini di antara keduanya dan masing-masing berjangka waktu sama.
- d. Perhitungan nilai imbalan Term Deposit Valas Syariah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

| | | | |
|-----------------|---------------|---------|-----|
| | Nominal Term | Tingkat | k |
| Nilai imbalan = | Deposit Valas | x | x |
| | Syariah | Imbalan | 360 |

Keterangan:

k = jangka waktu sampai dengan tanggal setelmen Term Deposit Valas Syariah jatuh waktu atau

tanggal setelmen early redemption Term Deposit Valas Syariah (dalam hari)

Contoh perhitungan imbalan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

III. PELAKSANAAN LELANG

A. Pendaftaran dan Pengkinian Informasi Untuk Mengikuti Lelang Transaksi Term Deposit Valas Syariah

1. Sebelum pelaksanaan lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah, dilakukan pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank menyampaikan surat permohonan pendaftaran untuk mengikuti lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah, yang dilengkapi dengan informasi paling kurang sebagai berikut:
 - 1) nama Bank;
 - 2) Bank Identifier Code (BIC) Bank;
 - 3) 1 (satu) Terminal Controller Identifier (TCID), dalam hal Bank telah memiliki Terminal Controller Identifier (TCID);
 - 4) dalam hal UUS belum memiliki Terminal Controller Identifier (TCID), menyampaikan 1 (satu) Terminal Controller Identifier (TCID) bank konvensional dari UUS yang bersangkutan;
 - 5) dalam hal Bank memiliki rekening di Bank Koresponden, Bank menyampaikan:
 - a) nama Bank Koresponden;
 - b) 1 (satu) nomor rekening Bank di Bank Koresponden; dan
 - c) Bank Identifier Code (BIC) Bank Koresponden.
 - 6) dalam hal Bank tidak memiliki rekening di Bank Koresponden, Bank menyampaikan:
 - a) nama bank perantara (intermediary bank) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen;

- b) 1 (satu) nomor rekening Bank di bank perantara (intermediary bank) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen;
 - c) Bank Identifier Code (BIC) bank perantara (intermediary bank) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen;
 - d) nama Bank Koresponden;
 - e) 1 (satu) nomor rekening bank perantara (intermediary bank) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen di Bank Koresponden; dan
 - f) Bank Identifier Code (BIC) Bank Koresponden.
- 7) nama, e-mail, dan contoh tanda tangan dealer yang berwenang melakukan transaksi Term Deposit Valas Syariah; dan
- 8) nama, e-mail, dan contoh tanda tangan pejabat yang membawahi dealer yang berwenang melakukan transaksi Term Deposit Valas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 7).
- b. Pialang menyampaikan surat permohonan pendaftaran untuk mengikuti lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah, yang dilengkapi dengan informasi paling kurang sebagai berikut:
- 1) nama Pialang;
 - 2) 1 (satu) Terminal Controller Identifier (TCID) Pialang;
 - 3) nama, e-mail, dan contoh tanda tangan broker yang berwenang melakukan transaksi Term Deposit Valas Syariah; dan
 - 4) nama, e-mail, dan contoh tanda tangan dari pejabat yang membawahi broker yang berwenang melakukan transaksi Term Deposit Valas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 3).
2. Surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditandatangani

oleh pejabat yang berwenang mewakili Bank atau Pialang dan hanya disampaikan pada saat pertama kali akan melakukan transaksi Term Deposit Valas Syariah melalui surat kepada Bank Indonesia. Contoh surat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

3. Surat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:

Bank Indonesia c.q. Departemen Operasional Tresuri dan Pinjaman,
Grup Operasional Tresuri
Divisi Pengelolaan Sistem dan Informasi Operasi Moneter

Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350

cc. Departemen Pengelolaan Moneter c.q.
Grup Operasi Moneter

Dalam hal terjadi perubahan atau penggantian alamat suratmenyurat akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lain.

4. Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mengalami perubahan, Bank dan Pialang menyampaikan pengkinian informasi melalui surat dengan menggunakan contoh surat sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
5. Surat sebagaimana dimaksud dalam angka 4 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
6. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, Bank Indonesia menyampaikan persetujuan pendaftaran untuk mengikuti lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah kepada Bank dan Pialang melalui surat yang memuat informasi antara lain sebagai berikut:
 - a. nama Bank dan/atau Pialang;
 - b. Bank Identifier Code (BIC) Bank;
 - c. Terminal Controller Identifier (TCID) Bank dan/atau Pialang;

- d. kode individual page yang terdiri dari active page, historical page, dan confirmation page pada sistem otomasi lelang OMS valas;

- e. Standard Settlement Instruction (SSI); dan/atau

- f. tanggal efektif untuk mengikuti lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah.

B. Pengumuman Rencana Transaksi Term Deposit Valas Syariah

1. Transaksi Term Deposit Valas Syariah dilakukan pada hari kerja yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah paling lambat sebelum window time melalui sistem otomasi lelang OMS valas, Sistem LHBU, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

3. Window time transaksi Term Deposit Valas Syariah dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Pengumuman rencana transaksi Term Deposit Valas Syariah memuat antara lain:

- a. sarana transaksi;

- b. tanggal lelang;

- c. nama lelang (auction name);

- d. jangka waktu;

- e. window time;

- f. metode lelang;

- g. target indikatif;

- h. persentase besaran sanksi;

- i. tanggal setelmen (tanggal valuta); dan/atau tanggal jatuh waktu.

IV. PENGAJUAN PENAWARAN LELANG

1. Bank dapat mengajukan penawaran lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah secara langsung dan/atau melalui Pialang dalam window time yang ditetapkan sesuai dengan pengaturan waktu yang tercatat pada sistem di Bank Indonesia.

2. Pengajuan penawaran transaksi Term Deposit

Valas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 memuat informasi paling kurang sebagai berikut:

- a. nama lelang (auction name);
- b. penawaran nilai nominal; dan
- c. Terminal Controller Identifier (TCID) Bank, dalam hal Pialang

mengajukan penawaran untuk dan atas nama Bank, untuk masing-masing jangka waktu transaksi Term Deposit Valas Syariah yang diumumkan.

3. Pengajuan penawaran lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengajuan setiap penawaran nilai nominal dari Bank paling kurang sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat);
- b. dalam hal terjadi koreksi penawaran, Bank dan Pialang dapat mengajukan koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam window time transaksi Term Deposit Valas Syariah;
- c. koreksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bank dapat mengajukan koreksi terhadap informasi penawaran selain informasi nama lelang (auction name); dan/ atau
 - 2) Pialang yang mengajukan penawaran lelang Term Deposit Valas Syariah untuk dan atas nama Bank dapat mengajukan koreksi terhadap informasi penawaran selain informasi Terminal Controller Identifier (TCID) Bank dan nama lelang (auction name);
- d. koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- e. Bank dan Pialang harus memantau kebenaran data penawaran transaksi Term Depos-

it Valas Syariah yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia;

- f. Bank dan Pialang bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran yang disampaikan kepada Bank Indonesia;
- g. Bank dan Pialang dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia; dan
- h. Pialang harus menyampaikan informasi kepada Bank mengenai transaksi Term Deposit Valas Syariah yang telah diajukan untuk kepentingan Bank.

V. PENETAPAN PEMENANG LELANG

1. Bank Indonesia menetapkan nilai nominal transaksi Term Deposit Valas Syariah yang dimenangkan dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan Bank dimenangkan seluruhnya;
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Bank dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai perhitungan Bank Indonesia dengan pembulatan ke seratus ribuan Dolar Amerika Serikat terdekat dengan ketentuan:
 - 1) untuk nominal kurang dari USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dibulatkan menjadi 0 (nol); dan
 - 2) untuk nominal USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau lebih dibulatkan menjadi USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Contoh perhitungan nilai nominal dan penetapan pemenang lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah.

VI. PENGUMUMAN HASIL LELANG

1. Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah setelah

dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. secara keseluruhan kepada semua Bank dan/atau Pialang, pengumuman hasil lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah disampaikan melalui sistem otomasi lelang OMS valas, Sistem LHBU, dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, antara lain berupa:
 - 1) nilai nominal penawaran yang dimenangkan; dan/atau
 - 2) tingkat imbalan Term Deposit Valas Syariah;
- b. secara individual kepada masing-masing pemenang lelang, pengumuman hasil lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah disampaikan melalui sistem otomasi lelang OMS valas dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, antara lain berupa:
 - 1) jangka waktu;
 - 2) nilai nominal;
 - 3) tingkat imbalan; dan/atau
 - 4) nominal imbalan Term Deposit Valas Syariah, yang dimenangkan.
2. Bank dapat mengakses pengumuman hasil lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dalam confirmation page pada sistem otomasi lelang OMS valas.

VII. SETELMEN

1. Setelmen Transaksi Term Deposit Valas Syariah
 - a. Setelmen transaksi Term Deposit Valas Syariah dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
 - b. Bank menyediakan dana di rekening giro pada Bank Koresponden atau bank perantara (intermediary bank) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen, yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen transaksi Term Deposit Valas Syariah.

- c. Pada tanggal setelmen, Bank wajib men-transfer dana atas kewajiban setelmen transaksi Term Deposit Valas Syariah untuk setiap penawaran atau sesuai dengan jumlah nominal yang dimenangkan ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden.
- d. Bank menyampaikan konfirmasi setelmen transaksi Term Deposit Valas Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf c melalui SWIFT message format MT320 atau sarana lain kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Operasional Tresuri dan Pinjaman.
- e. Dalam hal Bank tidak mentransfer dana atas kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam huruf c maka transaksi Term Deposit Valas Syariah dinyatakan batal.
- f. Atas batalnya transaksi Term Deposit Valas Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam butir X.1.
- g. Dalam rangka perhitungan pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, apabila pada hari yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan transaksi Term Deposit Valas Syariah maka pembatalan tersebut hanya dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

2. Setelmen Jatuh Waktu Transaksi Term Deposit Valas Syariah
 - a. Pada tanggal jatuh waktu transaksi Term Deposit Valas Syariah, Bank Indonesia melakukan pelunasan Term Deposit Valas Syariah jatuh waktu dengan melakukan transfer ke rekening Bank pada Bank Koresponden sebesar nilai tunai.
 - b. Nilai tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai Tunai} = N \times \left(1 + r \frac{k}{360} \right)$$

Keterangan:

N = nilai nominal Term Deposit Valas Syariah

r = tingkat imbalan

k = jangka waktu Term Deposit Valas Syariah

3. Dalam hal setelah terjadinya transaksi Term Deposit Valas Syariah, tanggal jatuh waktu transaksi Term Deposit Valas Syariah ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah, pelaksanaan setelmen transaksi dimaksud dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan imbalan untuk hari libur dimaksud.

VIII. PENCAIRAN SEBELUM JATUH WAKTU (EARLY REDEMPTION)

1. Pengajuan Early Redemption

- a. Bank dapat mengajukan early redemption Term Deposit Valas Syariah paling cepat 3 (tiga) hari setelah setelmen hasil lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah yang akan dilakukan early redemption.
- b. Bank dapat mengajukan early redemption pada setiap hari kerja, kecuali pada hari pelaksanaan lelang Term Deposit Valas Syariah dengan jangka waktu melebihi overnight.
- c. Pengajuan early redemption sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.
- d. Pengajuan early redemption sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan melalui sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- e. Pengajuan early redemption dilakukan paling kurang sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).
- f. Pengajuan early redemption disertai informasi reference number dan informasi nama lelang (auction name) pada saat pengajuan transaksi lelang Term Deposit Valas

Syariah.

- g. Pengajuan early redemption baik keseluruhan atau sebagian, dilakukan untuk nilai nominal penuh yang tercantum dalam setiap deal ticket.
- h. Pengajuan early redemption disertai informasi deal ticket konfirmasi pada saat transaksi yang diperoleh Peserta OPT pada saat pengumuman hasil lelang, dengan mencantumkan informasi waktu transaksi lelang yang akan dilakukan early redemption (waktu Greenwich Mean Time/GMT).
- i. Bank yang melakukan early redemption Term Deposit Valas Syariah memperoleh imbalan secara proporsional.
- j. Bank dikenakan biaya early redemption Term Deposit Valas Syariah sebesar 10% (sepuluh persen) dari imbalan sebagaimana dimaksud dalam huruf i.

2. Setelmen Early Redemption

Bank Indonesia melakukan setelmen early redemption pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengajuan early redemption.

3. Perhitungan Nilai Early Redemption

Nilai tunai early redemption adalah sebesar nilai nominal Term Deposit Valas Syariah yang dilakukan early redemption ditambah imbalan kemudian dikurangi biaya early redemption, dengan rumus sebagai berikut:

IX. PELAKSANAAN LELANG DALAM KEADAAN TIDAK NORMAL

1. Dalam hal terjadi keadaan tidak normal pada sistem otomasi lelang OMS valas yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah, Bank Indonesia dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyesuaikan window time transaksi Term Deposit Valas Syariah;
 - b. membatalkan proses lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah yang dilakukan melalui sistem otomasi lelang OMS valas; dan/atau
 - c. melakukan transaksi Term Deposit Valas

Syariah secara manual.

2. Dalam hal dilakukan penyesuaian window time atau pembatalan proses lelang sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dan butir 1.b, Bank Indonesia menginformasikan kepada Bank melalui sistem otomasi lelang OMS Valas, Sistem LHBU, dan/atau sarana lain.
3. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan proses lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah secara manual sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c, lelang dilaksanakan melalui sarana dealing system dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, misalnya e-mail atau faksimili.
4. Dalam hal Bank Indonesia menetapkan lebih dari 1 (satu) sarana transaksi yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Bank dan/atau Pialang hanya dapat mengajukan penawaran transaksi Term Deposit Valas Syariah melalui 1 (satu) sarana transaksi yang ditetapkan Bank Indonesia.
5. Proses lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah yang dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman Lelang
 - 1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah paling lambat sebelum window time melalui Sistem LHBU dan/atau sarana lain.
 - 2) Window time transaksi Term Deposit Valas Syariah dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - 3) Pengumuman rencana lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah memuat informasi antara lain:
 - a) sarana transaksi;
 - b) tanggal lelang;
 - c) jangka waktu;
 - d) window time;
 - e) metode lelang;
 - f) target indikatif;

- g) persentase besaran sanksi;
- h) tanggal setelmen (tanggal valuta); dan/atau
- i) tanggal jatuh waktu.

b. Pengajuan Penawaran Lelang

- 1) Bank dan Pialang mengajukan penawaran lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah kepada Bank Indonesia melalui sarana dealing system dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam window time yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem di Bank Indonesia.
- 2) Pengajuan penawaran lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1) meliputi informasi antara lain:
 - a) nama Bank;
 - b) tanggal transaksi;
 - c) jangka waktu;
 - d) tanggal jatuh waktu;
 - e) Standard Settlement Instruction (SSI);
 - f) penawaran nilai nominal; dan/atau
 - g) tingkat imbalan sesuai dengan yang diumumkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Pengajuan penawaran lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) penawaran dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing jangka waktu yang ditawarkan;
 - b) pengajuan setiap penawaran nilai nominal dari Bank paling kurang sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat);
 - c) dalam hal terjadi koreksi penawaran, Bank dan Pialang hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk

- setiap penawaran yang diajukan dalam window time transaksi Term Deposit Valas Syariah;
- d) koreksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dapat dilakukan terhadap informasi penawaran selain informasi nama Bank dan jangka waktu Term Deposit Valas Syariah;
 - e) koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b);
 - f) Bank dan Pialang harus memantau kebenaran data penawaran transaksi Term Deposit Valas Syariah yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia;
 - g) Bank dan Pialang bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran yang disampaikan kepada Bank Indonesia;
 - h) Bank dan Pialang dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia;
 - i) Pialang harus menyampaikan informasi kepada Bank mengenai transaksi Term Deposit Valas Syariah yang telah diajukan untuk kepentingan Bank; dan
 - j) Dalam hal penawaran yang diajukan oleh Bank dan Pialang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf d) atau tidak melakukan koreksi pengajuan penawaran dalam window time transaksi Term Deposit Valas Syariah maka penawaran dimaksud dinyatakan batal.
- c. Penetapan pemenang lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah sebagaimana diatur dalam angka V.
- d. Pengumuman Hasil Lelang Transaksi Term Deposit Valas Syariah Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang

transaksi Term Deposit Valas Syariah setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang secara keseluruhan kepada semua Bank dan Pialang melalui Sistem LHBU dan/ atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, antara lain berupa:
 - a) nilai nominal yang dimenangkan; dan/atau
 - b) tingkat imbalan Term Deposit Valas Syariah;
- 2) melakukan konfirmasi kepada Bank yang memenangkan lelang secara individual melalui sarana dealing system dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, misalnya e-mail atau faksimili, antara lain berupa:
 - a) nilai nominal dan tingkat imbalan;
 - b) jangka waktu;
 - c) tanggal setelmen (tanggal valuta);
 - d) tanggal jatuh waktu; dan/atau
 - e) permintaan Standard Settlement Instruction (SSI) Bank.
- 3) dalam hal penawaran lelang diajukan melalui Pialang, konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) konfirmasi dilakukan melalui Pialang, apabila Bank yang bersangkutan tidak memiliki sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b) konfirmasi dilakukan kepada Bank yang bersangkutan, apa-

bila Bank yang bersangkutan memiliki sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia.

e. Setelmen transaksi Term Deposit Valas Syariah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Transfer dana atas kewajiban setelmen transaksi Term Deposit Valas Syariah dilakukan sesuai dengan nilai nominal yang tercantum pada setiap deal ticket konfirmasi lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah.

2) Pelaksanaan setelmen transaksi Term Deposit Valas Syariah dalam hal terjadi keadaan tidak normal pada sistem otomasi lelang OMS valas dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VII.

X. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Dalam hal Bank tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen yang menyebabkan batalnya transaksi Term Deposit Valas Syariah sebagaimana dimaksud dalam butir VII.1.e, Bank dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. kewajiban membayar sebesar persentase tertentu dari nilai transaksi yang batal, yang diumumkan Bank Indonesia pada saat pengumuman rencana transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.4.

2. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a. disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir VII.1.e.

3. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b. dilakukan dengan mendebet rekening giro valas Bank di Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi

sebagaimana dimaksud dalam butir VII.1.e.

4. Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dalam hal Bank melakukan transaksi OMS yang dinyatakan batal sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, Bank dikenakan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.

5. Sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diberlakukan mulai 1 (satu) hari kerja setelah diperoleh informasi adanya pembatalan transaksi OMS yang ketiga kalinya.

XI. KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka:

1. Surat Edaran Bank Indonesia No.16/13/DPM tanggal 24 Juli 2014 perihal Tata Cara Penempatan Berjangka (Term Deposit) Syariah dalam Valuta Asing; dan
2. Surat Edaran Bank Indonesia No.17/9/DPM tanggal 20 Mei 2015 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.16/13/DPM tanggal 24 Juli 2014 perihal Tata Cara Penempatan Berjangka (Term Deposit) Syariah dalam Valuta Asing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ttd.

DODDY ZULVERDI

(BN)